

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Deskripsi Singkat Instansi

Negara Republik Indonesia Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam usaha mencapai tersebut pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) haruskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk peradilan TUN, oleh karena pembentukan peradilan TUN sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN. Dengan demikian peradilan TUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang TUN.

Memang peradilan di bidang TUN merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang-Undang tentang Peratun dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang –

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN baru bias diterapkan 5 (lima) tahun kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Sebagai langkah awal pada tahun 1990 dikeluarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Undang – Undang No. 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan PT. TUN Surabaya. Pada Pasal 2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang menyebutkan “Pengadilan Tinggi TUN Medan Daerah hukumnya meliputi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang menyatakan “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi”. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara harus dibentuk dengan Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dialihkan menjadi bagian dari daerah


hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian pula halnya dengan beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yaitu Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dialihkan ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984).

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986) dan tingkat banding (Pasal 51 UU No.5 Tahun 1986)

2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Setiap struktur organisasi keberadaanya sangat penting sekali untuk kelancaran organisasi, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan roda organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sehingga senantiasa dibutuhkan koordinasi, itegrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi antar unit kerja yang bersangkutan. Oleh karena itu struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukan setiap tugas seseorang di dalam organisasi,

sehingga jelas batas – batasnya, hubungannya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya dalam usaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2.4 Visi dan Misi Instansi

Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. adalah sebagai berikut :

2.4.1 Visi Instansi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

2.4.2 Misi Instansi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2.5 Tujuan dan Sasaran Instansi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pelayanan hukum dan pengawasan adalah sebagai berikut :

2.5.1 Tujuan Instansi

- a. Meningkatkan kinerja Hakim dan Penitera Pengganti dalam penyelesaian perkara..
- b. Meningkatkan kualitas putusan Hakim.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepaniteraan.
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kesekretariatan.
- e. Meningkatkan pengawasan.

- f. Meningkatkan disiplin kerja.
- g. Memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
- h. Memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat.

2.5.2 Sasaran Instansi

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tercapainya kesamaan pandangan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar/hukum acara serta membuat format putusan yang sama untuk memudahkan Hakim dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta putusan yang berkualitas dan diputus dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Tercapainya kualitas putusan juga harus baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana program pelaksanaannya diarahkan kepada peningkatan kemampuan Hakim.
- c. Terselenggaranya pelayanan administrasi yang optimal dan professional kepada masyarakat pencari keadilan, yang meliputi pidana, perdata dan masalah hukum lainnya.
- d. Terselenggaranya pelayanan kesekretariatan sebagai salah satu unsure pembantu dalam penegakkan hukum.
- e. Terciptanya pengawasan intern (pengawasan melekat) bagi satuan kerja masing-masing secara efektif.
- f. Terciptanya ketelitian pemeriksaan laporan bulanan termasuk mengenai statistic perkara.

- g. Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indicator keberhasilan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya termasuk pula Pengadilan Negeri Kandangan.
- h. Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Kandangan.
- i. Terciptanya kesadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum.

STIKOM SURABAYA